



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Telp. (0366) 91011, 91032, 91133  
BANGLI

**PENGUMUMAN LELANG**  
NOMOR : 470/02/DUKCAPIL/2024

Pemerintah Kabupaten Bangli dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) barang milik daerah yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui **Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) - cara tertutup (closed bidding)** atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya berupa :

1 (Satu) Paket Material Bongkaran pada Bangunan yang akan dibongkar.

**Nilai Limit : Rp. 8.336.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 4.160.000,-**

Objek Lelang tersebut diatas lokasinya di areal Eks. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Merdeka No. 89 Bangli.

**Pelaksanaan lelang :**

- a. Batas akhir penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA
- b. Hari : Senin
- c. Tanggal : 8 Januari 2024
- d. Alamat domain : <https://www.lelang.go.id>
- e. Tempat lelang : Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
- f. Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang, Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran Peserta Lelang

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP dan NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Objek Lelang dan Penjelasan

- a. Objek lelang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan kerusakannya dan kondisi barang pada saat lelang;
- b. Peserta lelang diharapkan melihat secara langsung objek lelang untuk mengetahui kondisi objek lelang sebenarnya;
- c. Peminat/Peserta lelang dapat melihat objek lelang dapat melihat objek lelang sejak pengumuman lelang terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja dari pukul 09.00 WITA s.d 15.00 WITA di lokasi objek lelang yaitu di areal Eks. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Merdeka No. 89 Bangli.

4. Peserta Lelang dan Penjelasan

- a. Peserta lelang baik yang melihat ataupun yang tidak melihat secara langsung objek lelang, dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya sehingga telah mengetahui kondisi dan kekurangan dari objek lelang;

b. Oleh karena hal sebagaimana dimaksud huruf a, apabila terdapat perubahan/kekurangan objek lelang baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Peserta lelang/Pemenang lelang/Pembeli/Pihak-pihak yang berkepentingan tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga serta tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan, tuntutan atau pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas kepada pihak KPKNL Singaraja/Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara/Kantor Pusat DJKN/Pemerintah Kabupaten Bangli.

5. Penyetoran Uang Jaminan

- a. Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu "Status Lelang" di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran;
- b. Uang jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- c. Uang jaminan disetorkan untuk masing-masing barang dan besarnya harus sama dengan uang jaminan dalam pengumuman lelang ini.

6. Penawaran Lelang

- a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA;
- b. Penawaran melalui lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali.

7. Penentuan Pemenang

- a. Pelaksanaan Lelang (Penentuan/Penetapan Pemenang) dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 setelah batas akhir penawaran pukul 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA, di Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
- b. Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan dan menawar dengan nilai tertinggi, ditetapkan sebagai Pemenang/Pembeli;
- c. Pemenang lelang akan diumumkan di email masing – masing peserta;
- d. Karena satu dan lain hal Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak KPKNL Singaraja/Kanwil DJKN Provinsi Bali/Kantor Pusat DJKN/Pemerintah Kabupaten Bangli.

8. Pelunasan Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pokok lelang dan bea lelang 2 %, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang akan dikenakan sanksi yakni uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
- b. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta yang didaftarkan pada waktu mengikuti lelang ini setelah dikurangi biaya transaksi perbankan (apabila bank mengenakan biaya transaksi).

9. Pengambilan Objek Lelang

Peserta lelang yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib mematuhi dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemenang lelang dalam mengambil objek lelang wajib membawa dan menunjukkan dokumen pasca lelang berupa kuitansi pelunasan dari KPKNL Singaraja dan KTP asli pemenang lelang serta melakukan serah terima barang antara Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Pemenang Lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

Jika pemenang lelang menunjuk kuasa dalam mengambil objek lelang, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib pula menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari pemenang lelang kepada yang diberi kuasa dan dengan menunjukkan KTP asli penerima kuasa serta selanjutnya serah terima dilakukan antara Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Penerima Kuasa Pemenang Lelang.

- b. Mengambil objek lelang dengan cara membongkar sendiri dan mengangkut objek lelang yang telah dimenangkan serta tidak diperkenankan menjual kegiatan pembongkaran kepada pihak lain (pelaksanaan kegiatan pembongkaran dikerjakan sendiri oleh pihak pemenang lelang).
- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembongkaran selalu berkoordinasi dengan Pengguna Barang atau Pejabat Penjual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
- d. Jangka waktu pelaksanaan pembongkaran termasuk pengangkutan semua hasil bongkaran dilakukan dalam kurun waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah batas akhir pelunasan pokok lelang dan bea lelang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA setiap harinya.
- e. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum selesai dibongkar dan diangkut maka segala resiko terkait objek lelang merupakan resiko pemenang lelang, oleh karena itu diharapkan untuk segera melunasi dan membongkar objek lelang tepat waktu;
- f. Segala jenis kegiatan pembongkaran termasuk pengangkutan material hasil bongkaran dilakukan menggunakan teknik meminimalisasi polusi/paparan baik di dalam maupun keluar area pembongkaran.
- g. Jaminan keselamatan terhadap pekerja pembongkaran menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
- h. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran memerlukan listrik dan/atau air maka hal itu menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

10. Informasi Lelang

- a. Informasi terkait objek lelang dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan alamat Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau *contact person* :

- ❖ Pejabat Penjual/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli melalui *Whatsapp* nomor : 081337465707;

- ❖ Pengurus Barang Pengguna Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli melalui *Whatsapp* nomor : 085237393772.

pada hari dan jam kerja.

- b. Untuk Informasi lebih lanjut terkait tata cara dan pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Singaraja, Jl. Udayana No. 10, Singaraja Telp. (0362) 32811/32812.



Bangli, 20 Februari 2024  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli,

Agus Ade Giri Putra, MM  
Penjabat Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19641028 199203 1 005